



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan standar pelayanan minimal guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

15. Rencana ...

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM TAHUN 2024-2026

Pasal 2

- (1) Rencana aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD, Restra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup rencana aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : kondisi dan permasalahan pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : strategi dan pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana aksi Daerah
Penerapan SPM Tahun 2024-2026 bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Desember 2024

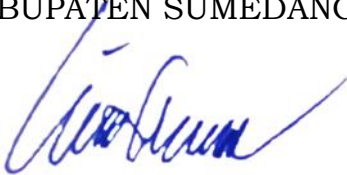
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian dalam Pasal 18, mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar

dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Lingkup standar Pelayanan Dasar meliputi 6 (enam) urusan wajib meliputi 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum, 4) perumahan rakyat, 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib Pelayanan Dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam Penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana dalam Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM Daerah mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan rencana aksi Daerah Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan rencana aksi Daerah Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- 3) menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- 4) menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana Program, Kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan Program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah
 - a. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha / 1.522,2 Km² yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 270 desa dan 7 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Luas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a. | Sebelah Utara | : Kabupaten Indramayu |
| b. | Sebelah Selatan | : Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung |
| c. | Sebelah Timur | : Kabupaten Majalengka |
| d. | Sebelah Barat | : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang |

Selanjutnya luas wilayah Kabupaten berdasarkan kecamatan serta jumlah desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1	Jatinangor	2.570	12
2	Cimanggung	4.305	11
3	Tanjungsari	4.325	12
4	Sukasari	3.904	7
5	Pamulihan	5.377	11
6	Rancakalong	5.605	10
7	Sumedang Selatan	9.675	10/4
8	Sumedang Utara	3.141	10/3
9	Ganeas	2.531	8
10	Situraja	5.668	15
11	Cisitu	6.410	10
12	Darmaraja	5.413	12
13	Cibugel	5.004	7
14	Wado	7.331	10
15	Jatinunggal	6.322	9
16	Jatigede	11.394	11
17	Tomo	7.541	9
18	Ujungjaya	8.692	9
19	Conggeang	11.186	12
20	Paseh	3.387	10
21	Cimalaka	4.763	14
22	Cisarua	1.452	7
23	Tanjungkerta	4.399	12
24	Tanjungmedar	6.687	9
25	Buahdua	11.156	14
26	Surian	7.630	9
	Jumlah	155.872	270 / 7

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Sumedang berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian diantaranya masuk dalam wilayah Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan juga sebagai penyangga Ibukota Propinsi. Hal ini menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki beberapa sektor unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut diantaranya yaitu industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Pembagian wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peta Administratif adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Administratif Kabupaten Sumedang



Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

b. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yaitu :

1. 0 – 8%, merupakan daerah datar dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan;
2. 8–15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;

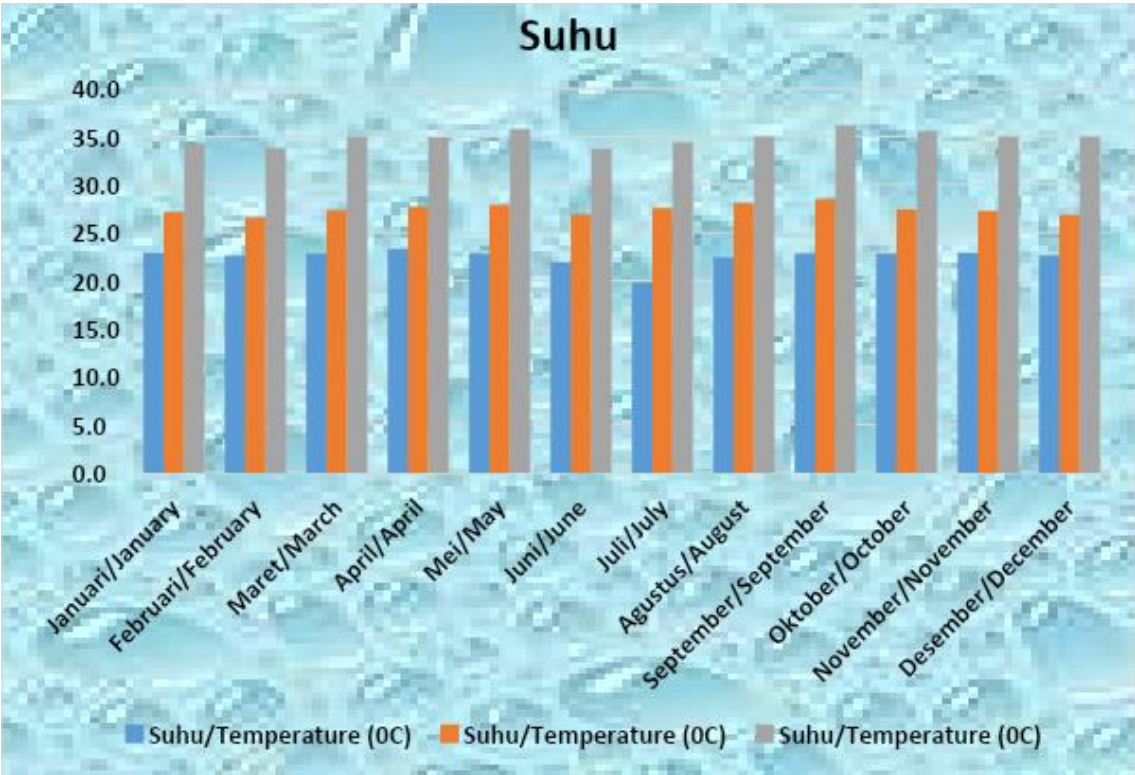
- 4. 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
- 5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

c. Klimatologi

Secara umum wilayah Kabupaten Sumedang termasuk dalam Tipe B (Iklim Kering) menurut *kriteria Schmidt & Ferguson dalam Daldjoeni*, dengan nilai Q (perbandingan rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah) adalah 0,32% (berada pada kisaran nilai Q antara $0,14 \leq 0,33$ yang merupakan kriteria tipe iklim B). Iklim dengan tipe B berarti iklim basah, sehingga hampir setiap vegetasi bisa tumbuh di tempat ini. Hal ini berarti bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sumedang pada umumnya cocok untuk pengembangan sistem pertanian dan perkebunan, dan baik untuk hampir semua jenis tanaman budidaya. Sebagian besar lahan di Kabupaten Sumedang merupakan lahan pertanian sebanyak 125.138 hektar, dan sisanya sebanyak 27.082 hektar merupakan lahan bukan pertanian.

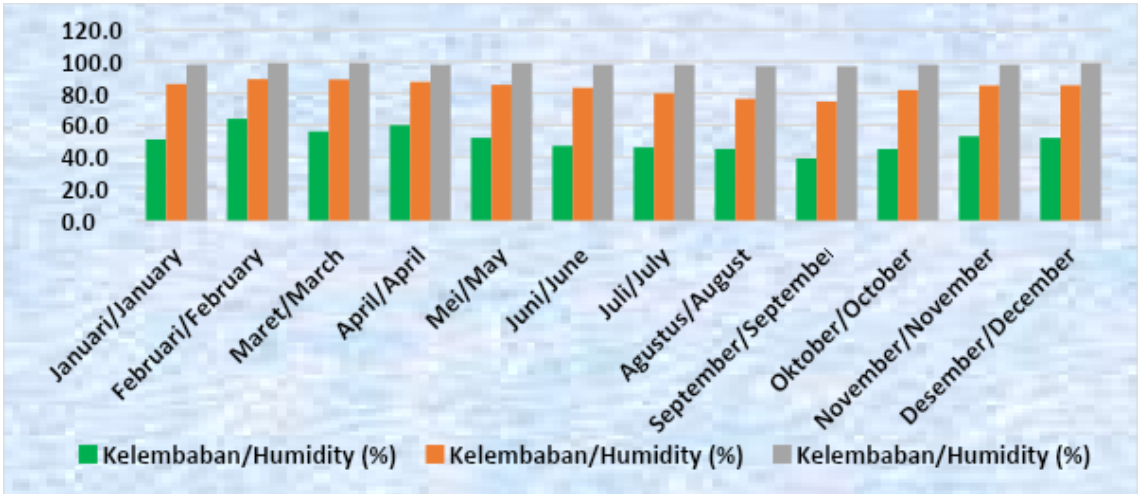
Tabel 1.2
Iklim Per Bulan Berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2022

Bulan / Month	Suhu/Temperature (OC)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimu m Maximum	Minimu m	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Januari/ <i>January</i>	22,9	27,2	34,2	51,0	85,8	98,0
Februari/ <i>February</i>	22,6	26,6	33,8	64,0	88,9	99,0
Maret/ <i>March</i>	22,8	27,3	35,0	56,0	88,7	99,0
April/ <i>April</i>	23,3	27,7	34,9	60,0	87,2	98,0
Mei/ <i>May</i>	22,8	27,9	35,8	52,0	85,3	99,0
Juni/ <i>June</i>	21,9	26,9	33,7	47,0	83,5	98,0
Juli/ <i>July</i>	19,8	27,5	34,4	46,0	80,0	98,0
Agustus/ <i>August</i>	22,4	28,1	35,0	45,0	76,5	97,0
September/ <i>September</i>	22,8	28,5	36,2	39,0	74,8	97,0
Oktober/ <i>October</i>	22,8	27,4	35,6	45,0	82,0	98,0
November/ <i>November</i>	22,9	27,3	35,0	53,0	85,0	98,0
Desember/ <i>December</i>	22,6	26,9	35,0	52,0	85,0	99,0



Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2022, BPS

Grafik 1.1
Kelembaban



Bulan / Month	Kecepatan Angin (m/det) Wind Velocity (m/sec)			Tekanan Udara Atmospheric Pressure (mb)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
-1	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Januari/January	0,0	2,0	12,0	999,8	1004,7	1009,4
Februari/February	0,0	1,5	9,0	999,3	1003,8	1007,6
Maret/March	0,0	1,3	12,0	998,3	1003,4	1008,1
April/April	0,0	1,4	10,0	999,3	1003,9	1008,0
Mei/May	0,0	1,2	8,0	999,5	1004,0	1007,9
Juni/June	0,0	1,0	7,0	1000,7	1004,5	1007,4
Juli/July	0,0	1,4	9,0	1000,2	1004,2	1009,5
Agustus/August	0,0	2,1	12,0	1000,7	1004,5	1007,8
September/September	0,0	1,4	8,0	999,0	1005,1	1009,3
Oktober/October	0,0	1,3	13,0	999,8	1004,5	1008,4
November/November	0,0	1,0	9,0	998,6	1003,9	1008,4
Desember/December	0,0	1,4	10,0	997,7	1003,3	1008,5

Berdasarkan Tabel di atas sepanjang tahun 2022 suhu udara maksimum rata-rata berada pada bulan September 28,94 dan terendah pada bulan Desember 26,87, Kelembaban maksimum rata-rata berada pada bulan Desember 87,83 dan terendah pada bulan September 68,85, Kecepatan angin maksimum rata-rata berada pada bulan September 1,54 menit/detik dan terendah pada bulan November 0,61 menit/detik, Tekanan Udara maksimum rata-rata berada pada bulan Februari 1 005,79 dan terendah pada bulan Desember 1 003,19, Curah Hujan maksimum berada pada bulan Februari 607 mm sebanyak 24 hari dan terendah pada bulan September 32 mm sebanyak 3 hari dan Penyinaran Matahari maksimum berada pada bulan September 94,67 % dan terendah pada bulan Februari 44,48 %.

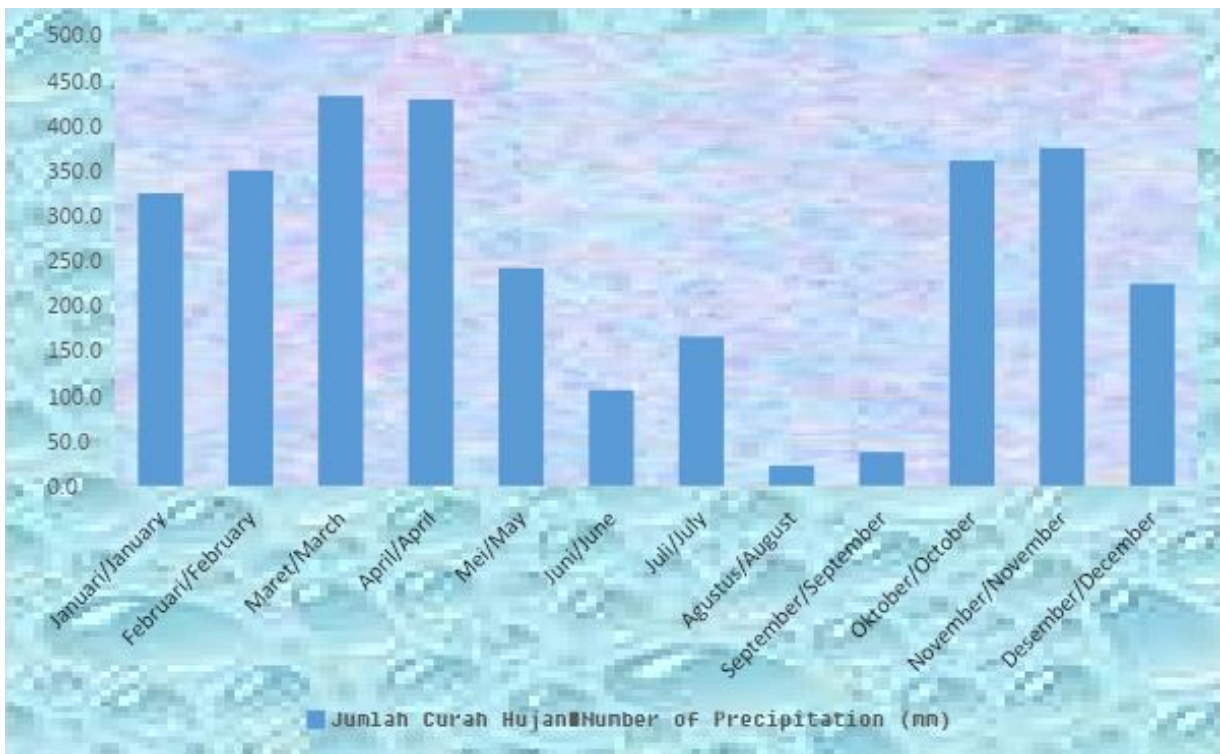
Jumlah curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan tertinggi sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang terjadi pada Bulan Maret dan Bulan April 2022 yang mencapai 431,9 mm3 dan 421,0 mm3 dengan jumlah hari hujan 24. Jumlah curah hujan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 tercatat sebesar 3.064,7 mm3 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada setiap bulannya terdapat hari hujan.

Adapun gambaran atas penjelasan tersebut dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Hari Curah Hujan Menurut Bulan
Pada Tahun 2022

Bulan / Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
-1	-14	-15	-16
Januari/ <i>January</i>	324,4	21	4,4
Februari/ <i>February</i>	349,8	23	2,9
Maret/ <i>March</i>	431,9	22	4,4
April/ <i>April</i>	428,0	22	5,6
Mei/ <i>May</i>	241,3	18	5,0
Juni/ <i>June</i>	105,8	17	4,5
Juli/ <i>July</i>	165,2	11	6,3
Agustus/ <i>August</i>	22,3	2	6,8
September/ <i>September</i>	37,3	6	6,0
Oktober/ <i>October</i>	360,4	19	3,5
November/ <i>November</i>	374,6	21	4,0
Desember/ <i>December</i>	223,7	23	3,1

JUMLAH CURAH HUJAN
NUMBER OF PRECIPITATION (MM)



Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2022

Adapun berdasarkan penggunaan lahan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan Lindung geologi; dan
7. Kawasan Lindung lainnya

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan Hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perikanan;
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
6. Kawasan peruntukan industri;
7. Kawasan peruntukan pariwisata;
8. Kawasan peruntukan permukiman; dan
9. Kawasan peruntukan lainnya

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 1.197.302 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin meliputi 603.419 jiwa atau 50,39% penduduk laki-laki dan 593.883 jiwa atau 49,61% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 102.053 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 12.151 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	WADO	23.173	22.255	45.428
2	JATINUNGGAL	23.739	23.311	47.050
3	DARMARAJA	19.097	18.719	37.816
4	CIBUGEL	12.982	12.522	25.504
5	CISITU	15.758	15.516	31.274
6	SITURAJA	21.871	21.510	43.381
7	CONGGEANG	14.634	14.879	29.513
8	PASEH	19.504	19.475	38.979
9	SURIAN	6.109	6.042	12.151
10	BUAHDUA	16.678	17.015	33.693
11	TANJUNGSARI	44.215	43.624	87.839
12	SUKASARI	17.673	17.092	34.765
13	PAMULIHAN	32.773	32.222	64.995
14	CIMANGGUNG	46.767	45.112	91.879
15	JATINANGOR	47.456	45.997	93.453
16	RANCAKALONG	21.248	20.985	42.233
17	SUMEDANG SELATAN	41.597	41.029	82.626
18	SUMEDANG UTARA	51.430	50.623	102.053

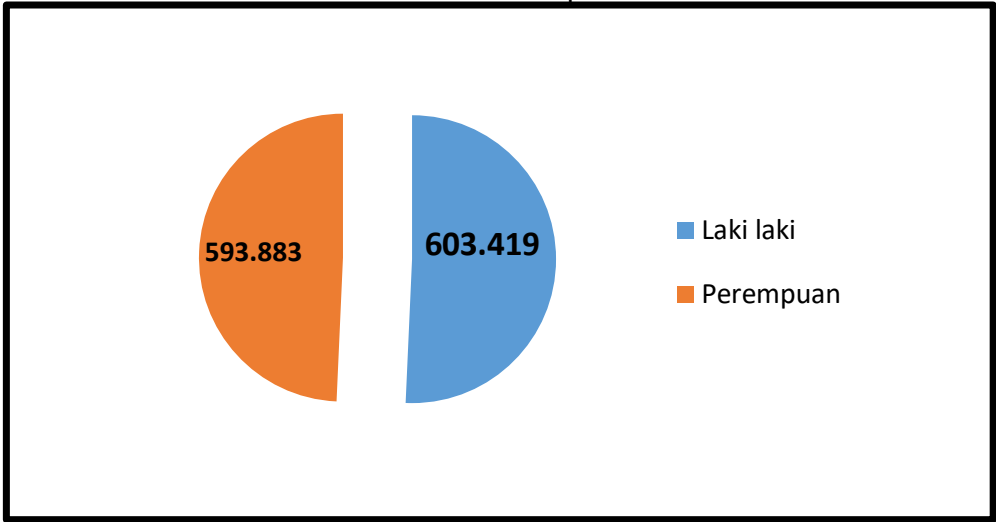
No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
19	GANEAS	13.222	12.869	26.091
20	TANJUNGKERTA	17.967	17.486	35.453
21	TANJUNGMEDAR	13.567	13.637	27.204
22	CIMALAKA	32.201	31.574	63.775
23	CISARUA	10.809	10.675	21.484
24	TOMO	11.814	12.000	23.814
25	UJUNGJAYA	15.810	16.131	31.941
26	JATIGEDE	11.325	11.583	22.908
	JUMLAH	603.419	593.883	1.197.302

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang semester I 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang semester I tahun 2023 berjumlah 1.197.302 jiwa, mengalami kenaikan 0,99% dibandingkan tahun sebelumnya semester II (tahun 2022) yang berjumlah 1.187.620 jiwa. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebanyak 434.624 keluarga dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 2,76.

Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 786 jiwa/km². Sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 101,61%, artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Berikut dapat digambarkan dalam grafik dan tabel dibawah ini.

Grafik 1.2
Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang (diolah) 2023

Kepadatan Penduduk per1km ²	Sex Ratio
762 Jiwa	101,54%

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 – 64 tahun dengan prosentase sebesar 66,20% atau sebanyak 771.259 jiwa sisanya 33,80% merupakan penduduk tidak produktif sebesar 393.788 jiwa yaitu terdiri dari penduduk usia 0 – 14 tahun yaitu sebesar 305.610 jiwa dan penduduk usia lanjut yaitu usia 59 tahun ke atas sebesar 88.178 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Sumedang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.

Pada tahun 2023, penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang berjumlah 771.259 jiwa, sedangkan penduduk non-produktif berjumlah 393.788 jiwa, sehingga Angka Ketergantungannya 51,06%. Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusannya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan 100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 51 orang penduduk usia non-produktif.

Dari data di bawah dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna membangun Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk terbesar pada usia produktif ini merupakan modal dasar dalam pembangunan. Program-program pemerintah hendaknya mengarah kepada pendayagunaan penduduk pada usia ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Jumlah	
		n (jiwa)	%
1	2	3	4
1.	0 – 4	71.891	6,01
2.	5 – 9	93.270	7,79
3.	10 – 14	96.882	8,09

4.	15 – 19	78.225	6,53
5.	20 – 59	667.755	55,77
6.	>60	189.279	15,81
Jumlah		1.197.302	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	127.372	109.905	237.277
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	37	326.251	326.288
3	PELAJAR/MAHASISWA	109.341	93.296	202.637
4	PENSIUNAN	7.589	3.985	11.574
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	8.216	6.459	14.675
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1.654	14	1.668
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1.814	72	1.886
8	PERDAGANGAN	3.230	930	4.160
9	PETANI.PEKEBUN	59.198	6.763	65.961
10	PETERNAKAN	291	101	392
11	NELAYAN	25	3	28
12	INDUSTRI	317	99	416
13	KONSTRUKSI	443	2	445
14	TRANSPORTASI	690	1	691
15	KARYAWAN SWASTA	49.502	24.414	73.916
16	KARYAWAN BUMN	1.258	401	1.659
17	KARYAWAN BUMD	427	165	592
18	KARYAWAN HONORER	3.159	2.808	5.967
19	BURUH HARIAN LEPAS	57.663	1.364	59.027
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	5.161	359	5.520

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	19	1	20
22	BURUH PETERNAK	40	3	43
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	152	153
24	TUKANG CUKUR	28	-	28
25	TUKANG LISTRIK	10	-	10
26	TUKANG BATU	46	-	46
27	TUKANG KAYU	724	-	724
28	TUKANG SOL SEPATU	1	-	1
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	31	1	32
30	TUKANG JAHIT	228	57	285
31	TUKANG GIGI	1	-	1
32	PENATA RIAS	11	22	33
33	PENATA BUSANA	3	1	4
34	PENATA RAMBUT	1	3	4
35	MEKANIK	141	-	141
36	SENIMAN	80	10	90
37	TABIB	2	-	2
38	PARAJI	-	16	16
39	PERANCANG BUSANA	1	-	1
40	PENTERJEMAH	1	3	4
41	IMAM MASJID	8	-	8
42	PENDETA	7	-	7
44	WARTAWAN	36	2	38
45	USTADZ/MUBALIGH	127	6	133
46	JURU MASAK	4	2	6
50	ANGGOTA BPK	1	-	1
55	DUTA BESAR	1	-	1
58	BUPATI	1	-	1

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
62	ANGGOTA DPRD PROV	2	-	2
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	13	6	19
64	DOSEN	250	182	432
65	GURU	1.977	3.573	5.550
66	PILOT	1	-	1
67	PENGACARA	28	3	31
68	NOTARIS	11	3	14
69	ARSITEK	8	1	9
71	KONSULTAN	43	7	50
72	DOKTER	87	107	194
73	BIDAN	-	633	633
74	PERAWAT	285	763	1.048
75	APOTEKER	23	71	94
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	-	1	1
77	PENYIAR TELEVISI	1	-	1
78	PENYIAR RADIO	3	1	4
79	PELAUT	71	-	71
80	PENELITI	13	2	15
81	SOPIR	1.927	2	1.929
82	PIALANG	2	1	3
83	PARANORMAL	2	3	5
84	PEDAGANG	12.098	3.407	15.505
85	PERANGKAT DESA	724	146	870
86	KEPALA DESA	112	14	126
88	WIRASWASTA	146.719	7.249	153.968
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	74	29	103
91	ATLIT	1	-	1
99	PEKERJA LAINNYA	3	8	11

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
TOTAL		603.419	593.883	1.197.302

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan jenis pekerjaan, masyarakat Kabupaten Sumedang mayoritas masih didominasi oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebanyak 326.288 Jiwa, Petani/Pekebun sebanyak 65.961 Jiwa, pegawai swasta sebanyak 73.916 Jiwa, bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 59.027 Jiwa kemudian pegawai negeri sipil sebanyak 14.675 Jiwa. Kondisi penduduk yang belum / tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 237.277 jiwa atau sebesar 19,81%, kondisi tersebut dikarenakan penduduk yang berusia tidak produktif yaitu usia 0-4 tahun dan > 59 tahun, dan sisanya merupakan pelajar/mahasiswa dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Sumedang masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 80,19% sedangkan sisanya adalah belum / tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	207.542
2.	Belum tamat SD/ sederajat	107.551
3.	Tamat SD/ sederajat	369.592
4.	SLTP/ sederajat	213.192
5.	SLTA/ sederajat	238.292
6.	D-1 dan D-2	3.653
7.	D-3 (Sarjana Muda)	12.789
8.	D-4 / S-1	41.973
9.	S-2	2.541
10.	S-3	177
Jumlah		1.197.302

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 40.984 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 232.736 jiwa, SLTP/sederajat

211.406 jiwa, tidak/belum sekolah sebanyak 206.146 jiwa dan tamat SD/ sederajat sebanyak 369.096 jiwa.

1.4 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 Kecamatan, 270 Desa dan 7 Kelurahan, dengan nama-nama Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8
Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan
Di Kabupaten Sumedang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
1	Wado	10	1. Cimungkal	Desa
			2. Ganjarresik	Desa
			3. Cilengkrang	Desa
			4. Cikareo Selatan	Desa
			5. Cikareo Utara	Desa
			6. Wado	Desa
			7. Mulyajaya	Desa
			8. Sukajadi	Desa
			9. Cisurat	Desa
			10. Sukapura	Desa
2	Jatinunggal	9	1. Sirnasari	Desa
			2. Tarikolot	Desa
			3. Sarimekar	Desa
			4. Banjarsari	Desa
			5. Sukamanah	Desa
			6. Cipeundeuy	Desa
			7. Cimanintin	Desa
			8. Pawenang	Desa
			9. Kirisik	Desa
3	Darmaraja	12	1. Darmaraja	Desa
			2. Darmajaya	Desa
			3. Sukamenak	Desa
			4. Sukaratu	Desa
			5. Cikeusi	Desa
			6. Cipeuteuy	Desa
			7. Cieunteung	Desa
			8. Karangpakuan	Desa
			9. Pakualam	Desa
			10. Neglasari	Desa
			11. Tarunajaya	Desa
			12. Ranggon	Desa
4	Cibugel	7	1. Jayamekar	Desa
			2. Buanamekar	Desa
			3. Cibugel	Desa
			4. Cipasang	Desa
			5. Tamansari	Desa
			6. Suka Raja	Desa
			7. Jayamandiri	Desa
5	Cisitu	10	1. Cisitu	Desa
			2. Situmekar	Desa
			3. Pajagan	Desa
			4. Cigitung	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			5. Sundamekar	Desa
			6. Linggajaya	Desa
			7. Ranjeng	Desa
			8. Cilopang	Desa
			9. Cimarga	Desa
			10. Cinangsi	Desa
6	Situraja	15	1. Situraja Utara	Desa
			2. Situraja	Desa
			3. Mekarmulya	Desa
			4. Cikadu	Desa
			5. Kaduwulung	Desa
			6. Karangheuleut	Desa
			7. Cijeler	Desa
			8. Ambit	Desa
			9. Malaka	Desa
			10. Sukatali	Desa
			11. Pamulihan	Desa
			12. Jatimekar	Desa
			13. Bangbayang	Desa
			14. Cijati	Desa
			15. Cicarimanah	Desa
7	Conggeang	12	1. Conggeang Kulon	Desa
			2. Conggeang Wetan	Desa
			3. Cipamekar	Desa
			4. Cibeureuyeuh	Desa
			5. Jambu	Desa
			6. Babakan Asem	Desa
			7. Padaasih	Desa
			8. Ungkal	Desa
			9. Karanglayung	Desa
			9. Karanglayung	Desa
			10. Cacaban	Desa
			11. Narimbang	Desa
			12. Cibubuan	Desa
8	Paseh	10	1. Paseh Kidul	Desa
			2. Paseh Kaler	Desa
			3. Legok Kidul	Desa
			4. Legok Kaler	Desa
			5. Bongkok	Desa
			6. Padanaan	Desa
			7. Pasireungit	Desa
			8. Cijambe	Desa
			9 Haur Kuning	Desa
			10 Citepok	Desa
9	Surian	9	1 Wanasari	Desa
			2 Wanajaya	Desa
			3 Pamekarsari	Desa
			4 Tanjung	Desa
			5 Surian	Desa
			6 Suriamukti	Desa
			7 Suriamedal	Desa
			8 Ranggalasari	Desa
			9 Nanjungwangi	Desa
10	Buahdua	14	1. Buahdua	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			2. Hariang	Desa
			3. Karangbungur	Desa
			4. Mekarmukti	Desa
			5. Citaleus	Desa
			6. Nagrak	Desa
			7. Cibitung	Desa
			8. Sekarwangi	Desa
			9. Gendereh	Desa
			10. Panyindangan	Desa
			11. Cilangkap	Desa
			12. Bojongloa	Desa
			13. Cikurubuk	Desa
			14. Ciawitali	Desa
11	Tanjungsari	12	1. Gudang	Desa
			2. Tanjungsari	Desa
			3. Jatisari	Desa
			4. Margaluyu	Desa
			5. Kutamandiri	Desa
			6. Margajaya	Desa
			7. Raharja	Desa
			8. Cijambu	Desa
			9. Pasigaran	Desa
			10. Gunungmanik	Desa
			11. Kadakajaya	Desa
			12. Cinanjung	Desa
12	Sukasari	7	1. Sukasari	Desa
			2. Genteng	Desa
			3. Banyuresmi	Desa
			4. Nanggerang	Desa
			5. Mekarsari	Desa
			6. Sindangsari	Desa
			7. Sukarapih	Desa
13	Pamulihan	11	1. Cigendel	Desa
			2. Cijeruk	Desa
			3. Pamulihan	Desa
			4. Haurgombong	Desa
			5. Cilembu	Desa
			6. Cimarias	Desa
			7. Cinanggerang	Desa
			8. Mekarbakti	Desa
			9. Sukawangi	Desa
			10. Ciptasari	Desa
			11. Citali	Desa
14	Cimanggung	11	1. Cimanggung	Desa
			2. Sindangpakuon	Desa
			3. Tegalmanggung	Desa
			4. Sindulang	Desa
			5. Sindanggalih	Desa
			6. Sawahdadap	Desa
			7. Cikahuripan	Desa
			8. Sukadana	Desa
			9. Mangunarga	Desa
			10. Cihanjuang	Desa
			11. Pasirnanjung	Desa
15	Jatinangor	12	1. Cikeruh	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			2. Hegarmanah	Desa
			3. Cibeusi	Desa
			4. Cipacing	Desa
			5. Sayang	Desa
			6. Mekargalih	Desa
			7. Cintamulya	Desa
			8. Jatimukti	Desa
			9. Cisempur	Desa
			10. Jatiroke	Desa
			11. Cileles	Desa
			12. Cilayung	Desa
16	Rancakalong	10	1. Nagarawangi	Desa
			2. Cibunar	Desa
			3. Pangadegan	Desa
			4. Sukahayu	Desa
			5. Sukamaju	Desa
			6. Pamekaran	Desa
			7. Rancakalong	Desa
			8. Sukasirnarasa	Desa
			9. Cibungur	Desa
			10. Pasirbiru	Desa
17	Sumedang Selatan	14	1. Sukagalih	Desa
			2. Baginda	Desa
			3. Cipancar	Desa
			4. Citengah	Desa
			5. Gunasari	Desa
			6. Sukajaya	Desa
			7. Margamekar	Desa
			8. Ciherang	Desa
			9. Margalaksana	Desa
			10. Mekar Rahayu	Desa
			11. Regolwetan	Kelurahan
			12. Kotakulon	Kelurahan
			13. Pasanggrahan Baru	Kelurahan
			14. Cipameungpeuk	Kelurahan
18	Sumedang Utara	13	1. Padasuka	Desa
			2. Mulyasari	Desa
			3. Girimukti	Desa
			4. Mekarjaya	Desa
			5. Margamukti	Desa
			6. Sirnamulya	Desa
			7. Kebonjati	Desa
			8. Jatihurip	Desa
			9. Jatimulya	Desa
			10. Rancamulya	Desa
			11. Kotakaler	Kelurahan
			12. Situ	Kelurahan
			13. Talun	Kelurahan
19	Ganeas	8	1. Ganeas	Desa
			2. Dayeuhluhur	Desa
			3. Cikoneng	Desa
			4. Sukaluyu	Desa
			5. Sukawening	Desa
			6. Tanjunghurip	Desa
			7. Cikondang	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			8. Cikoneng Kulon	Desa
20	Tanjungkerta	12	1. Sukamantri	Desa
			2. Cipanas	Desa
			3. Gunturmekar	Desa
			4. Mulyamekar	Desa
			5. Banyuasih	Desa
			6. Kertamekar	Desa
			7. Kertaharja	Desa
			8. Cigentur	Desa
			9. Tanjungmekar	Desa
			10. Tanjungmulya	Desa
			11. Boros	Desa
			12. Awilega	Desa
21	Tanjungmedar	9	1. Cikaramas	Desa
			2. Wargaluyu	Desa
			3. Jinkang	Desa
			4. Kamal	Desa
			5. Kertamukti	Desa
			6. Tanjungwangi	Desa
			7. Sukamukti	Desa
			8. Sukatani	Desa
			9. Tanjungmedar	Desa
22	Cimalaka	14	1. Cimalaka	Desa
			2. Galudra	Desa
			3. Cibeureum Kulon	Desa
			4. Naluk	Desa
			5. Nyalindung	Desa
			6. Trunamanggala	Desa
			7. Cikole	Desa
			8. Cibeureum Wetan	Desa
			9. Mandalaherang	Desa
			10. Licin	Desa
			11. Citimun	Desa
			12. Serang	Desa
			13. Padasari	Desa
			14. Cimuja	Desa
23	Cisarua	7	1. Cisarua	Desa
			2. Ciuyah	Desa
			3. Cimara	Desa
			4. Bantarmara	Desa
			5. Cipandanwangi	Desa
			6. Cisalak	Desa
			7. Kebon Kalapa	Desa
24	Tomo	9	1. Tomo	Desa
			2. Tolengas	Desa
			3. Darmawangsi	Desa
			4. Marongge	Desa
			5. Jembarwangi	Desa
			6. Bugel	Desa
			7. Cipeles	Desa
			8. Karyamukti	Desa
			9. Mekarwangi	Desa
25	Ujungjaya	9	1. Ujungjaya	Desa
			2. Palabuan	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			3. Palasari	Desa
			4. Keboncau	Desa
			5. Sakurjaya	Desa
			6. Kudangwangi	Desa
			7. Sukamulya	Desa
			8. Cipelang	Desa
			9. Cibuluh	Desa
26	Jatigede	11	1. Cijeungjing	Desa
			2 Kadujaya	Desa
			3 Lebaksiuh	Desa
			4 Cintajaya	Desa
			5. Cipicung	Desa
			6. Mekarasih	Desa
			7 Ciranggem	Desa
			8. Cisampih	Desa
			9. Jemah	Desa
			10. Karedok	Desa
			11. Kadu	Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang 2023

1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Susunan Perangkat Daerah dimaksud, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe A,
- c. Inspektorat Daerah tipe A,
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat;

5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
12. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian ;
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;

16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 17. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 18. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 19. Dinas Perikanan Dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Peternakan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan ;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Buahdua tipe A;
 2. Kecamatan Cimalaka tipe A;
 3. Kecamatan Cimanggung tipe A;
 4. Kecamatan Conggeang tipe A;
 5. Kecamatan Darmaraja tipe A;
 6. Kecamatan Jatigede tipe A;
 7. Kecamatan Jatinangor tipe A;
 8. Kecamatan Pamulihan tipe A;
 9. Kecamatan Paseh tipe A;

- 10. Kecamatan Situraja tipe A;
- 11. Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
- 12. Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
- 13. Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
- 14. Kecamatan Tanjungsari tipe A;
- 15. Kecamatan Wado tipe A;
- 16. Kecamatan Jatinunggal tipe A;
- 17. Kecamatan Rancakalong tipe A;
- 18. Kecamatan Tomo tipe A;
- 19. Kecamatan Ujungjaya tipe A;
- 20. Kecamatan Cibugel tipe A;
- 21. Kecamatan Cisarua tipe A;
- 22. Kecamatan Cisitu tipe A;
- 23. Kecamatan Ganeas tipe A;
- 24. Kecamatan Sukasari tipe A;
- 25. Kecamatan Surian tipe A;
- 26. Kecamatan Tanjungmedar tipe A;

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada Dinas Kesehatan terdapat unit organisasi bersifat khusus yaitu Rumah Sakit Umum Daerah.

Jumlah data pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebanyak 10122 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang bulan September Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah/Unit Organisasi Bersifat Khusus	Pejabat Struktural			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah Seluruh
		II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretariat Daerah	6	9	4	26	129	174
2	Sekretariat DPRD	1	3	2	8	9	23
3	Inspektorat Daerah	1	6	1	44	12	64
4	Dinas Pendidikan	1	5	8	4341	2133	6488
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1	5	1	397	90	494
6	Dinas Kesehatan	1	4	36	1017	129	1187
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	7	22	19	106	154

8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	4	2	8	26	41
9	Dinas Sosial	1	4	1	8	13	27
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	3	4	13	13	34
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	4	12	15	114	146
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	2	6	18	31
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	2	9	16	31
14	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	4	23	2	10	40
15	Dinas Perhubungan	1	3	11	4	32	51
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1	5	2	12	16	36
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	5	8	13	29	56
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	1	11	14	30
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	4	0	11	24	40
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	3	1	24	4	33
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	5	51	106	60	223
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	1	3	27	40	29	100
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	5	1	20	25	52
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	4	2	15	31	53
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	5	9	4	40	59
26	Badan Pendapatan Daerah	1	5	8	2	28	44
27	Satuan Polisi Pamong Praja	1	5	17	27	15	65
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	4	1	1	6	13
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	2	3	2	7	14
30	Kecamatan Buahdua	0	2	6	0	4	12
31	Kecamatan Cimalaka	0	1	7	1	8	17
32	Kecamatan Cimanggung	0	2	6	1	6	15
33	Kecamatan Conggeang	0	1	7	1	7	16
34	Kecamatan Darmaraja	0	2	6	0	7	15
35	Kecamatan Jatigede	0	2	6	0	5	13
36	Kecamatan Jatinangor	0	2	6	0	9	17
37	Kecamatan Pamulihan	0	2	6	0	7	15
38	Kecamatan Paseh	0	1	7	0	7	15

39	Kecamatan Situraja	0	2	6	1	9	18
40	Kecamatan Sumedang Selatan	0	2	25	0	9	36
41	Kecamatan Sumedang Utara	0		21	1	12	34
42	Kecamatan Tanjungkerta	0	2	7	1	3	13
43	Kecamatan Tanjungsari	0	2	7	0	7	16
44	Kecamatan Wado	0	2	5	0	4	11
45	Kecamatan Jatinunggal	0	2	6	2	4	14
46	Kecamatan Rancakalong	0	2	5	1	5	13
47	Kecamatan Tomo	0	1	7	0	2	10
48	Kecamatan Ujungjaya	0	2	6	1	8	17
49	Kecamatan Cibugel	0	2	6	0	4	12
50	Kecamatan Cisarua	0	1	6	0	5	12
51	Kecamatan Cisitu	0	1	7	0	2	10
52	Kecamatan Ganeas	0	2	7	1	3	13
53	Kecamatan Sukasari	0	2	7	1	5	15
54	Kecamatan Surian	0	2	6	1	4	13
55	Kecamatan Tanjungmedar	0	2	4	0	4	10
	Jumlah Total Pegawai	32	170	457	6218	3328	10205

Sumber : BKPSDM Kab. Sumedang September Tahun 2024

1.6 Capaian Makro Kabupaten Sumedang

Capaian kinerja makro kabupaten sumedang pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan ke arah positif, yang meliputi:

1. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2022 mencapai 72,69 poin untuk tahun 2023 mengalami kenaikan 0,67 poin menjadi 74,02 poin.
2. Angka Kemiskinan pada tahun 2022 mencapai 10,14 % untuk tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36% dengan Laju kinerja sebesar -7,69 %.
3. Angka Pengangguran pada tahun 2022 mencapai 7,72 % untuk tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6,94 % dengan laju kinerja sebesar-10,104 %.
4. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,03% untuk tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 5,01% dengan laju kinerja sebesar 0,39 %.
5. Pendapatan Per kapita pada tahun 2022 mencapai 40.025 untuk tahun 2023 menjadi 43.327 dengan laju kinerja sebesar 8,25 %
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) pada tahun 2022 mencapai 0,394 poin untuk tahun 2023 menjadi 0,366 poin mengalami penurunan dengan laju kinerja sebesar -7,107 poin.

Capaian kinerja makro Kabupaten Sumedang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 dengan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Laju Kinerja 2023
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,69	74,02	0,674
2	Angka Kemiskinan	10,14	9,36	-7,692
3	Angka Pengangguran	7,72	6,94	-10,104
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,01	0,398
5	Pendapatan Per kapita	40.025	43.327	8,25
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,394	0,366	-7,107

Sumber data BPS Tahun 2024

1.7 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan rencana aksi Daerah Penerapan SPM adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh Tim Penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga Pelayanan Dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana aksi Daerah Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian Penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya Tim Penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan Penerapan SPM.

Strategi Tim Penerapan SPM dalam menyusun rencana aksi Daerah Penerapan SPM adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan rencana aksi Daerah Penerapan SPM adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh Tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi rencana aksi Daerah Penerapan SPM yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis Daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku

pelaksana urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar dan Tim Penerapan SPM untuk memastikan dan mengawal bahwa:

- 1) Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran.
- 2) Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
- 3) Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program prioritas pemenuhan SPM sesuai dengan telaahan terhadap Rencana Strategis Daerah, dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2024-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Daerah Tahun 2023

Kabupaten	SPM BIDANG PENDIDIKAN									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SUMEDANG	37234	37234	100%	166.548	166.548	100%	4100	4100	100%	219,124,256,030	

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Daerah Tahun 2023

Kabupaten	SPM BIDANG KESEHATAN																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu			Pelayanan Kesehatan Ibu			Pelayanan Kesehatan Bayi			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SUMEDANG	17786	17786	100%	16977	16977	100%	16169	16169	100%	78108	78108	100%	149960	149960	100%	721671	721671	100%	204239	204239	100%

SPM BIDANG KESEHATAN															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
136201	136201	100%	20443	20443	100%	1631	1631	100%	15660	15660	100%	22370	22370	100%		

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2023

Kabupaten	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMEDANG	1176018	1176018	100%	550	550	100%	10,061,414,000	9,461,414,000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Sumedang Tahun 2024

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Tahun 2023

Kabupaten	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMEDANG	33	33	100%	1	1	100%	700,000,000	700,000,000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Daerah Tahun 2023

Kabupaten	SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SUMEDANG	35	35	100%	715525	715525	100%	161	161	100%	198	198	100%	122	122	100%	5,715,594,100	

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Daerah Tahun 2023

Kabupaten	SPM BIDANG SOSIAL															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Penyandang Diluar Panti	Sosial Disabilitas	Dasar Terlantar	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SUMEDANG	318	318	100%	60	60	100%	268	268	100%	14	14	100%	1087	1087	100%		

Sumber: Laporan Penerapan SPM Daerah Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Daerah ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan;
- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan;
- 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah;
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan;
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.
- 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan adanya yang pensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 10 kecamatan.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah

masih ada siswa yang sakit, izin pada saat penjaringan.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (*by name by address*) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 6) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- 7) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompotensi;
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 9) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 10) Pemerintah Daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;
- 11) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan

pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;

- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat terangkainya fasilitasi penggantian hak atas tanah dikarenakan bidang pertanahan baru terbentuk;
- 7) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam penambahan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 3) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;
- 4) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 5) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
- 6) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; dan
- 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 6) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam upaya pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Pendidikan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	
			2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0003	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3) Pembangunan Ruang Kesehatan Sekolah Unit	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0006	0	0	0.00 %	
			6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0007	0	0	0.00 %	
			7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0009	0	0	0.00 %	
			8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kesehatan Sekolah Unit	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0010	0	0	0.00 %	
			9) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0011	0	0	0.00 %	
			10) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0013	0	0	0.00 %	
			11) Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0014	0	0	0.00 %	
			12) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0015	0	0	0.00 %	
			13) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0016	0	0	0.00 %	
			14) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0019	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0021	0	0	0.00 %	
			16) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0022	0	0	0.00 %	
			17) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0025	0	0	0.00 %	
			18) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %	
			19) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	0.00 %	
			20) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	0	0	0.00 %	
			21) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0029	0	0	0.00 %	
			22) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0030	0	0	0.00 %	
			23) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0031	0	0	0.00 %	
			24) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0032	0	0	0.00 %	
			25) Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0033	0	0	0.00 %	
			26) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0034	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar								
			27) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %	
			28) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
			29) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
			30) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	0	0	0.00 %	
			31) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0039	0	0	0.00 %	
			32) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
			33) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0042	0	0	0.00 %	
			34) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
			35) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0044	0	0	0.00 %	
			36) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
			37) Pengadaan Perlengkapan	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peserta Didik								
			38) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	0	0	0.00 %	
			39) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0048	0	0	0.00 %	
			40) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
			41) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	0	0	0.00 %	
			42) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	0	0	0.00 %	
		b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
			2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0003	0	0	0.00 %	
			3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0004	0	0	0.00 %	
			4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0005	0	0	0.00 %	
			5) Pembangunan Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0006	0	0	0.00 %	
			6) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0007	0	0	0.00 %	
			7) Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0008	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0009	0	0	0.00 %	
			9) Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0010	0	0	0.00 %	
			10) Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0011	0	0	0.00 %	
			11) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0012	0	0	0.00 %	
			12) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	0	0	0.00 %	
			13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0016	0	0	0.00 %	
			14) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0017	0	0	0.00 %	
			15) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0018	0	0	0.00 %	
			16) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0019	0	0	0.00 %	
			17) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0021	0	0	0.00 %	
			18) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0022	0	0	0.00 %	
			19) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0023	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0024	0	0	0.00 %	
			21) Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0025	0	0	0.00 %	
			22) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0026	0	0	0.00 %	
			23) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0027	0	0	0.00 %	
			24) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0030	0	0	0.00 %	
			25) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	0	0	0.00 %	
			26) Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0034	0	0	0.00 %	
			27) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0035	0	0	0.00 %	
			28) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0038	0	0	0.00 %	
			29) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	0.00 %	
			30) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			31) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00 %	
			32) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0042	0	0	0.00 %	
			33) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0043	0	0	0.00 %	
			34) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0044	0	0	0.00 %	
			35) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0045	0	0	0.00 %	
			36) Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0046	0	0	0.00 %	
			37) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0047	0	0	0.00 %	
			38) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %	
			39) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
			40) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	
			41) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			42) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0052	0	0	0.00 %	
			43) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
			44) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
			45) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0056	0	0	0.00 %	
			46) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0057	0	0	0.00 %	
			47) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00 %	
			48) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	0.00 %	
			49) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
			50) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
			51) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	0	0	0.00 %	
			52) Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0063	0	0	0.00 %	
			53) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0064	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sekolah/TU								
			1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0002	0	0	0.00 %	
			2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0003	0	0	0.00 %	
			3) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0004	0	0	0.00 %	
			4) Pengadaan Mebel PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0007	0	0	0.00 %	
			5) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0008	0	0	0.00 %	
			6) Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0009	0	0	0.00 %	
			7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	0	0	0.00 %	
			8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0012	0	0	0.00 %	
			9) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0013	0	0	0.00 %	
			10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	0	0	0.00 %	
			11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	0	0	0.00 %	
			12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			13) Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0018	0	0	0.00 %	
			14) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0019	0	0	0.00 %	
			15) Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0020	0	0	0.00 %	
			16) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0021	0	0	0.00 %	
			17) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0022	0	0	0.00 %	
			18) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	0.00 %	
			19) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	0.00 %	
			20) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	0	0	0.00 %	
			21) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	0.00 %	
			22) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0028	0	0	0.00 %	
			23) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			24) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %	
			25) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0031	0	0	0.00 %	
			26) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0032	0	0	0.00 %	
			27) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0033	0	0	0.00 %	
			28) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0034	0	0	0.00 %	
			29) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0035	0	0	0.00 %	
			30) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0036	0	0	0.00 %	
			31) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0037	0	0	0.00 %	
			32) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0038	0	0	0.00 %	
			33) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00 %	
			34) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %	
			35) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	36) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0042	0	0	0.00 %	
			1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0001	0	0	0.00 %	
			2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0010	0	0	0.00 %	
			3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0011	0	0	0.00 %	
			4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0012	0	0	0.00 %	
			5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0015	0	0	0.00 %	
			6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0016	0	0	0.00 %	
			7) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0017	0	0	0.00 %	
			8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0018	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nonformal/ Kesetaraan								
			9) Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0021	0	0	0.00 %	
			10) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0023	0	0	0.00 %	
			11) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0024	0	0	0.00 %	
			12) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0025	0	0	0.00 %	
			13) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0026	0	0	0.00 %	
			14) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0027	0	0	0.00 %	
			15) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0028	0	0	0.00 %	
			16) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0030	0	0	0.00 %	
			17) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0031	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			intoleransi								
			18) Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0032	0	0	0.00 %	
			19) Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0033	0	0	0.00 %	
			20) Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0034	0	0	0.00 %	
			21) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0035	0	0	0.00 %	
			22) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0036	0	0	0.00 %	
			23) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0037	0	0	0.00 %	
			24) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0038	0	0	0.00 %	
			25) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0039	0	0	0.00 %	
			26) Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0040	0	0	0.00 %	
			27) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0041	0	0	0.00 %	
			28) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0042	0	0	0.00 %	
			29) Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0043	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ruang Laboratorium								
			30) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0044	0	0	0.00 %	
			31) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0045	0	0	0.00 %	
			32) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0046	0	0	0.00 %	
			33) Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0047	0	0	0.00 %	
			34) Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0048	0	0	0.00 %	
			35) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0049	0	0	0.00 %	
			36) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0050	0	0	0.00 %	

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Kesehatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
			b. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0002	0	0	0.00 %	
			c. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0003	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			d. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0004	0	0	0.00 %	
			e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0005	0	0	0.00 %	
			f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0006	0	0	0.00 %	
			g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0007	0	0	0.00 %	
			h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0008	0	0	0.00 %	
			i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0009	0	0	0.00 %	
			j. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0010	0	0	0.00 %	
			k. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0011	0	0	0.00 %	
			l. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0012	0	0	0.00 %	

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0001	0	0	0.00 %	
			b. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0002	0	0	0.00 %	
			c. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			d. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			e. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			f. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0006	0	0	0.00 %	
			g. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0007	0	0	0.00 %	
			h. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0008	0	0	0.00 %	
			i. Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0009	0	0	0.00 %	
			j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0010	0	0	0.00 %	
			k. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0011	0	0	0.00 %	
			l. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0012	0	0	0.00 %	
			m. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0013	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n. Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0014	0	0	0.00 %	
			o. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0015	0	0	0.00 %	
			p. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0016	0	0	0.00 %	
			q. Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0017	0	0	0.00 %	
			r. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0018	0	0	0.00 %	
			s. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0019	0	0	0.00 %	
			t. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0020	0	0	0.00 %	
			u. Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0021	0	0	0.00 %	
			v. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0022	0	0	0.00 %	
			w. Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0023	0	0	0.00 %	
			x. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0024	0	0	0.00 %	
			y. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0025	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0026	0	0	0.00 %	
			aa. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0027	0	0	0.00 %	
			bb. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0028	0	0	0.00 %	
			cc. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0029	0	0	0.00 %	
			dd. Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0030	0	0	0.00 %	
			ee. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0031	0	0	0.00 %	
			ff. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0032	0	0	0.00 %	
			gg. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0033	0	0	0.00 %	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/ Kota	a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0001	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0002	0	0	0.00 %	
			c. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			d. Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			e. Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			f. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0006	0	0	0.00 %	
			g. Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0007	0	0	0.00 %	
			h. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0008	0	0	0.00 %	
			i. Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0009	0	0	0.00 %	
			j. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0010	0	0	0.00 %	
			k. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0011	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			l. Pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0012	0	0	0.00 %	
			m. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0013	0	0	0.00 %	
			n. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0014	0	0	0.00 %	
			o. Pembangunan/ penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0015	0	0	0.00 %	
			p. Rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0016	0	0	0.00 %	
			q. Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0017	0	0	0.00 %	
			r. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0018	0	0	0.00 %	
			s. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0019	0	0	0.00 %	
			t. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0020	0	0	0.00 %	
			u. Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0021	0	0	0.00 %	
			v. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0022	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0023	0	0	0.00 %	
			x. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0024	0	0	0.00 %	
			y. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0025	0	0	0.00 %	
			z. Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0026	0	0	0.00 %	
			aa. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0027	0	0	0.00 %	
			bb. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0028	0	0	0.00 %	
			cc. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0029	0	0	0.00 %	
			dd. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0030	0	0	0.00 %	
			ee. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0031	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	AKSI
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ff. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0032	0	0	0.00 %	
			gg. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0033	0	0	0.00 %	
			hh. Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0034	0	0	0.00 %	
			ii. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0035	0	0	0.00 %	
			jj. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0036	0	0	0.00 %	
			kk. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0037	0	0	0.00 %	
			ll. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0038	0	0	0.00 %	
			mm. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0039	0	0	0.00 %	
			nn. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0040	0	0	0.00 %	
			oo. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0041	0	0	0.00 %	

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengembangan Perumahan	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	
			2) Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0002	0	0	0.00 %	
			3) Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			4) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			5) Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			6) Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0006	0	0	0.00 %	
			7) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0007	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
			8) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0008	0	0	0.00 %	
			9) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0009	0	0	0.00 %	
		b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0001	0	0	0.00 %	
			2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0002	0	0	0.00 %	
			3) Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0003	0	0	0.00 %	
			4) Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0004	0	0	0.00 %	
			5) Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0005	0	0	0.00 %	
			6) Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0006	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			relokasi program Kabupaten/Kota								
			7) Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0007	0	0	0.00 %	
			8) Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0008	0	0	0.00 %	
			9) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0009	0	0	0.00 %	
			10) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0010	0	0	0.00 %	
			11) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0011	0	0	0.00 %	
			12) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0012	0	0	0.00 %	

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			4) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0006	0	0	0.00 %	
			5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0007	0	0	0.00 %	
			6) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0008	0	0	0.00 %	
			7) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0009	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0010	0	0	0.00 %	
			9) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0011	0	0	0.00 %	
			10) Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0012	0	0	0.00 %	
			11) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0013	0	0	0.00 %	
			12) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0014	0	0	0.00 %	
			13) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	0	0	0.00 %	
			14) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	0	0	0.00 %	
			16) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	0	0	0.00 %	
			17) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	0	0	0.00 %	
			18) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0018	0	0	0.00 %	
		b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
			2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0002	0	0	0.00 %	
			3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0003	0	0	0.00 %	
			4) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0004	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	0	0	0.00 %	
			6) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0006	0	0	0.00 %	
			7) Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0007	0	0	0.00 %	
			8) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0008	0	0	0.00 %	
			9) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0009	0	0	0.00 %	
			10) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	0	0	0.00 %	
			11) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	0	0	0.00 %	
			12) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	0	0	0.00 %	
		c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1) Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0002	0	0	0.00 %	
			2) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0003	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0004	0	0	0.00 %	
			4) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0005	0	0	0.00 %	
			5) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0006	0	0	0.00 %	
2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1) Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0001	0	0	0.00 %	
			2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0002	0	0	0.00 %	
			3) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0003	0	0	0.00 %	
			4) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0004	0	0	0.00 %	
			5) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0005	0	0	0.00 %	
			6) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %	
			7) Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0007	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0008	0	0	0.00 %	
			9) Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0009	0	0	0.00 %	
			10) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0010	0	0	0.00 %	
			11) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0011	0	0	0.00 %	
			12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0012	0	0	0.00 %	
			13) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0013	0	0	0.00 %	
			14) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0014	0	0	0.00 %	
			15) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0015	0	0	0.00 %	
			16) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0016	0	0	0.00 %	
			17) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0017	0	0	0.00 %	
		c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1) Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %	
			2) Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0002	0	0	0.00 %	
			3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0003	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0007	0	0	0.00 %	
			5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0008	0	0	0.00 %	
			6) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0009	0	0	0.00 %	
			7) Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0010	0	0	0.00 %	
			8) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0011	0	0	0.00 %	
		d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0001	0	0	0.00 %	
			2) Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0002	0	0	0.00 %	
			3) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0003	0	0	0.00 %	
			4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0004	0	0	0.00 %	
			5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0005	0	0	0.00 %	
			6) Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0006	0	0	0.00 %	
			7) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Orang		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0007	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bencana Kabupaten/Kota								
			8) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0008	0	0	0.00 %	
			9) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0009	0	0	0.00 %	
			10) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0010	0	0	0.00 %	
			11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0011	0	0	0.00 %	
			12) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0012	0	0	0.00 %	
			13) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0013	0	0	0.00 %	
3	Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0001	0	0	0.00 %	
			2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0002	0	0	0.00 %	
			3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0003	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			5) Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			6) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0007	0	0	0.00 %	
			7) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0008	0	0	0.00 %	
			8) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0011	0	0	0.00 %	
			9) Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0012	0	0	0.00 %	
			10) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0013	0	0	0.00 %	
			11) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0014	0	0	0.00 %	
			12) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0015	0	0	0.00 %	
			13) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0016	0	0	0.00 %	
			14) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0017	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0018	0	0	0.00 %	
			16) Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0019	0	0	0.00 %	
		b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1) Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001	0	0	0.00 %	
			2) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0002	0	0	0.00 %	
		c. Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001	0	0	0.00 %	
		d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0001	0	0	0.00 %	
			2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0002	0	0	0.00 %	
			3) Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0003	0	0	0.00 %	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001	0	0	0.00 %	
			2) Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0002	0	0	0.00 %	
			3) Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0004	0	0	0.00 %	
			4) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0005	0	0	0.00 %	

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Nomenklatur Kodefikasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Jenis Layanan SPM Bidang Urusan Sosial sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Kode			Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase	Aksi
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1) Penyediaan permakanan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	0	0	0.00 %	
			2) Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	0	0	0.00 %	
			3) Penyediaan alat bantu	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			4) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	0	0	0.00 %	
			6) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	0	0	0.00 %	
			7) Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	0	0	0.00 %	
			8) Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	0	0	0.00 %	
			9) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	0	0	0.00 %	
			10) Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	0	0	0.00 %	
		b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1) Penyediaan makanan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001	0	0	0.00 %	
			2) Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0002	0	0	0.00 %	
			3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0003	0	0	0.00 %	
			4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0004	0	0	0.00 %	
			5) Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	

3.2 Matriks Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima a Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumbe r Penda naan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumbe r Penda naan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Pendidikan Anak Usia Dini		45.256	25.315			25.268.041.553	30.000.000.000	APBD & APBN	2.650		1.404.000.000		APBD & APBN	2.700		1.450.000.000		APBD / APBN	2.750		1.130.000.000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Sekolah	%			43,93	43,93					100,00	514.000.000				100,00	550.000.000				100,36	570.000.000			
b	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%			88,33	88,33					45,66	100.000.000				68,49	100.000.000				91,32	110.000.000			
c	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di S1/DIV	%			71,20	71,20					100,00	500.000.000				100,00	500.000.000				100,00	100.000.000			
d	Rasio Pengawas Sekolah Untuk PAUD	%			0,19	0,19					60,00	100.000.000				80,00	100.000.000				100,00	100.000.000			
e	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	-	-							83	100.000.000				91,67	100.000.000				100,00	100.000.000			
f	Indeks Distribusi Guru	%	-	-	-	-					80,00	90.000.000				100,00	100.000.000				100,00	150.000.000			
g	Proporsi PTK Bersertifikat	%			17,29	17,29					-					-	-				-	-			
h	Proporsi PTK Penggerak	%	-	-	-	-					-					-	-				-	-			
i	Pengalaman Pelatihan Guru	%			-	-					-					-	-				-	-			
2	Pendidikan Dasar		210.740	190.525			777.207.049.060		APBD & APBN	22.627		15.100.000.000		APBD & APBN	22.750		16.000.000.000		APBD & APBN			16.600.000.000			
	SD		140.441	132.524			530.677.309.073			14.877		10.700.000.000		APBD & APBN	14.950		11.300.000.000			15.000		11.900.000.000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Kasar	%			101,51	101,51					100,00	3.100.000.000				100,00	3.300.000.000				100,00	3.500.000.000			
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			99,72	99,72					100,00	3.100.000.000				100,00	3.300.000.000				100,00	3.500.000.000			
c	Angka Partisipasi Murni	%			95,48	95,48					100,00	3.100.000.000				100,00	3.300.000.000				100,00	3.500.000.000			
d	Kemampuan Literasi	Nilai			71,07	71,07					66,67	350.000.000				66,67	350.000.000				83,33	350.000.000			
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			54,30	54,30					56,67	350.000.000				56,67	350.000.000				83,33	350.000.000			
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			3,17	3,17					100,00	250.000.000				100,00	250.000.000				66,67	250.000.000			
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			1,11	1,11					100,00	250.000.000				100,00	250.000.000				100,00	250.000.000			
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			71,15	71,15					66,67	100.000.000				66,67	100.000.000				100,00	100.000.000			
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			70,03	70,03					83,33	100.000.000				83,33	100.000.000				83,33	100.000.000			
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			50	50					-					-					-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,71	0,71					-					-					-	-			
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			85,6	85,6					-					-					-	-			
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,02	0,02					-					-					-	-			
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			-	-					-					-					-	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n Dasar	Realisasi	Anggara n	Inisiasi	Sumber Penda naan	Penerim a Layana n Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumbe r Penda naan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumbe r Penda naan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	SMP		70.299	58.001			246.529.739.987		APBD & APBN	7.750		4.400.000.000		APBD & APBN	7.800		4.700.000.000			7.900		4.700.000.000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Kasar	%			103,12	103,12					100,00	1.000.000.000				100,00	1.100.000.000				100,00	1.100.000.000			
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			98,26	98,26					100,00	1.000.000.000				100,00	1.100.000.000				100,00	1.100.000.000			
c	Angka Partisipasi Murni	%			81,31	81,31					100,00	1.000.000.000				100,00	1.100.000.000				100,00	1.100.000.000			
d	Kemampuan Literasi	Nilai			87,08	87,08					66,67	350.000.000				100,00	350.000.000				100,00	350.000.000			
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			65,77	65,77					66,67	350.000.000				100,00	350.000.000				100,00	350.000.000			
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			5,76	5,76					100,00	250.000.000				100,00	250.000.000				100,00	250.000.000			
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			0,63	0,63					100,00	250.000.000				100,00	250.000.000				100,00	250.000.000			
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			71,93	71,93					83,33	100.000.000				96,67	100.000.000				100,00	100.000.000			
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inkusivitas	Nilai			69,46	69,46					83,33	100.000.000				96,67	100.000.000				100,00	100.000.000			
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			-	-					-					-					-				
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,33	0,33					-					-					-				
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			89,7	89,7					-					-					-				
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,16	0,16					-					-					-				
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			-	-					-					-					-				
3	Pendidikan Kesetaraan		7.577	7.577			9.848.233.929		APBD & APBN	2.000		170.000.000	-	APBD & APBN	1.500		170.000.000	-	APBD & APBN	1.300		150.000.000	-	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka Partisipasi Kasar	%									100					100					100				
b	Angka Partisipasi Sekolah	%									100					100					100				
c	Angka Partisipasi Murni	%									100					100					100				
d	Kemampuan Literasi	Nilai			63,87	63,87					-					-					-				
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			67,83	67,83					-					-					-				
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			0,09	0,09					-					-					-				
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			2,88	2,88					-					-					-				
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			71,24	71,24					-					-					-				
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inkusivitas	Nilai			69,8	69,8					-					-					-				
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			-	-					-					-					-				
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-					-					-					-				
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			-	-					-					-					-				
m	Proporsi PTK Penggerak	%			-	-					-					-					-				
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			-	-					-					-					-				

Tabel 3.2.2 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		17.786	11.882			3.594.339.400		APBD/APBN	17.786		3.594.339.400		APBD/APBN	17.786		3.594.339.400		APBD/APBN	17.786		3.594.339.400		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet			1.600.740	1.069.380					1.600.740					1.600.740					1.600.740				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
g	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
h	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			17.786	11.882					17.786					17.786					17.786				
i	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang			7	7	-				7	-				7	-				7	-			
j	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
k	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		16.977	12.235			812.285.000		APBD/APBN	16.977		812.285.000		APBD/APBN	16.977		812.285.000		APBD/APBN	16.977		812.285.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	Formulir			16.977	12.235					16.977					16.977					16.977				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			16.977	12.235	-				16.977	-				16.977	-				16.977	-			
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			16.977	12.235	-				16.977	-				16.977	-				16.977	-			
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	Orang			7	7	-				7	-				7	-				7	-			
e	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		16.169	11.975			441.385.000		APBD/APBN	16.169		441.385.000		APBD/APBN	16.169		441.385.000		APBD/APBN	16.169		441.385.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			16.169	11.975					16.169					16.169					16.169				
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			8.085	5.988					8.085					8.085					8.085				
c	Salap/Tetes Mata Antibiotik	Orang			1.617	1.198					1.617					1.617					1.617				
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			16.169	11.975					16.169					16.169					16.169				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			16.169	11.975					16.169					16.169					16.169				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			16.169	11.975	-				16.169	-				16.169	-				16.169	-			
g	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			12	12	-				12	-				12	-				12	-			
h	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
4	Pelayanan Kesehatan Balita		78.108	59.598			2.207.633.030		APBD	78.108		2.207.633.030		APBD/APBN	78.108		2.207.633.030		APBD/APBN	78.108		2.207.633.030		APBD/APBN	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
d	Vitamin A Biru	Kapsul			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
e	Vitamin A Merah	Kapsul			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			19.527	14.900					19.527					19.527					19.527				
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio	Vaksin			13.018	1.874					13.018					13.018					13.018				
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak	Vaksin			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
l	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella	Vaksin			78.108	59.598	-				78.108	-				78.108	-				78.108	-			
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
n	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	Vaksin			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
o	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	Vaksin			78.108	59.598	-				78.108	-				78.108	-				78.108	-			
p	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
q	Peralatan Anafilaktik	Paket			78.108	59.598					78.108					78.108					78.108				
r	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			12	12	-				12	-				12	-				12	-			
s	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
t	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
u	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			55	55	-				55	-				55	-				55	-			
v	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			1.972	1.972	-				1.972	-				1.972	-				1.972	-			
w	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			1.857	1.857	-				1.857	-				1.857	-				1.857	-			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		149.960	139.095			1.904.198.300		APBD	149.960		1.904.198.300		APBD/APBN	149.960		1.904.198.300		APBD/APBN	149.960		1.904.198.300		APBD/APBN	Dinkes
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			149.960	139.095					149.960					149.960					149.960				
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			149.960	139.095					149.960					149.960					149.960				
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			149.960	139.095					149.960					149.960					149.960				
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			149.960	139.095					149.960					149.960					149.960				
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			149.960	139.095					149.960					149.960					149.960				
f	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	Orang			27	27	-				27	-				27	-				27	-			
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
h	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
i	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			55	55	-				55	-				55	-				55	-			
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang			88	88	-				88	-				88	-				88	-			
k	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			1.972	1.972	-				1.972	-				1.972	-				1.972	-			
l	Tenaga Non Kesehatan : Guru	Orang			1.857	1.857	-				1.857	-				1.857	-				1.857	-			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		721.671	222.666			1.192.091.000		APBD/APBN	721.671		1.192.091.000		APBD/APBN	721.671		1.192.091.000		APBD/APBN	721.671		1.192.091.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			721.671	222.666			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN	Dinkes
b	Alat Ukur Berat Badan	Unit			35	35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
c	Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	Unit			35	35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
d	Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	Unit			35	35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
e	Alat : Tensimeter	Unit			35	35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
f	Alat : Glukometer	Unit			35	35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
g	Alat : Tes Strip Gula Darah	Unit			721.671	222.666			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN	Dinkes
h	Alat : Lancet	Unit			721.671	222.666			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN	Dinkes
i	Alat : Kapas Alkohol	Unit												APBD/APBN					APBD/APBN					APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					721.671	222.666			APBD/APBN		721.671					721.671					721.671				
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit			35	35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
k	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			721.671	222.666			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN		721.671			APBD/APBN	Dinkes
l	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			121	121	-				121	-				121	-				121	-			
m	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
n	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
o	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			55	55	-				55	-				55	-				55	-			
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			88	88	-				88	-				88	-				88	-			
q	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			277	277	-				277	-				277	-				277	-			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		204.239	119.765			854.857.700		APBD	204.239		854.857.700		APBD/APBN	204.239		854.857.700		APBD/APBN	204.239		854.857.700		APBD/APBN	Dinkes
a	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	Paket			204.239	119.765					204.239					204.239					204.239				
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) Dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket			204.239	119.765					204.239					204.239					204.239				
c	Buku Kesehatan Lansia	Buku			204.239	119.765					204.239					204.239					204.239				
d	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			121	121	-				121	-				121	-				121	-			
e	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
g	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			55	55	-				55	-				55	-				55	-			
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			88	88	-				88	-				88	-				88	-			
i	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			277	277	-				277	-				277	-				277	-			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		136.201	62.447			720.780.000		APBD	136.201		720.780.000	136.201	APBD/APBN	136.201		720.780.000	136.201	APBD/APBN	136.201		720.780.000	136.201	APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			136.201	62.447			APBD		136.201					136.201					136.201				
b	Obat Hipertensi	Paket			136.201	62.447			APBD		136.201					136.201					136.201				
c	Tensimeter	Unit			35	35			APBD		35					35					35				
d	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			136.201	62.447	-				136.201	-				136.201	-				136.201	-			
e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			121	121	-				121	-				121	-				121	-			
f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			88	88					88					88					88				
g	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		20.443	18.223			1.678.067.000		APBD	20.443		1.678.067.000		APBD/APBN	20.443		1.678.067.000		APBD/APBN	20.443		1.678.067.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Obat Diabetes Melitus	Paket			20.443	18.223			APBD		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN	Dinkes
b	Alat : Glukometer	Unit			35	35			APBD		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN		35			APBD/APBN	Dinkes
c	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			20.443	18.223			APBD		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN	Dinkes
d	Alat : Kapas Alkohol	Unit			20.443	18.223			APBD		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN	Dinkes
e	Alat : Lancet	Unit			20.443	18.223			APBD		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN	Dinkes
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	Orang			20.443	18.223			APBD		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN		20.443			APBD/APBN	Dinkes
g	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Pedoman			35	35	-				35	-				35	-				35	-			
h	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			121	121	-				121	-				121	-				121	-			
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
k	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			55	55	-				55	-				55	-				55	-			
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			88	88					88					88					88				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1.631	1.229			607.650.000		APBD	1.631		607.650.000		APBD/APBN	1.631		607.650.000		APBD/APBN	1.631		607.650.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			35	35	-				35	-				35	-				35	-			
b	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Paket			35	35	-				35	-				35	-				35	-			
c	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Orang			1.631	1.229	-				1.631	-				1.631	-				1.631	-			
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			35	35	-				35	-				35	-				35	-			
e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			121	121	-				121	-				121	-				121	-			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang			277	277	-				277	-				277	-				277	-			
g	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang			88	88	-				88	-				88	-				88	-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		15.660	13.341			1.100.698.100		APBD/APBN	15.660		1.100.698.100		APBD/APBN	15.660		1.100.698.100		APBD/APBN	15.660		1.100.698.100		APBD/APBN	Dinkes
a	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media			35	35	-				35	-				35	-				35	-			
b	Reagen Zn Tb	Paket			15.660	13.341					15.660					15.660					15.660				
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			15.660	13.341					15.660					15.660					15.660				
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	Paket			15.660	13.341					15.660					15.660					15.660				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng					1																			
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Paket			15.660	13.341					15.660					15.660					15.660				
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			15.660	13.341	-				15.660	-				15.660	-				15.660	-			
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			35	35	-				35	-				35	-				35	-			
h	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang			5	5	-				5	-				5	-				5	-			
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
j	Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (Atlm)	Orang			117	117	-				117	-				117	-				117	-			
k	Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	Orang			15	15	-				15	-				15	-				15	-			
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			88	88	-				88	-				88	-				88	-			
m	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			277	277	-				277	-				277	-				277	-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		22.370	15.418			923.470.400		APBD	22.370		923.470.400	22.370	APBD/APBN	22.370		923.470.400	22.370	APBD/APBN	22.370		923.470.400	22.370	APBD/APBN	Dinkes
a	Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media			35	35					35					35					35				
b	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	Paket			22.370	15.418					22.370					22.370					22.370				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket			22.370	15.418					22.370					22.370					22.370				
d	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor Ktp/Nik	Paket			22.370	15.418					22.370					22.370					22.370				
e	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Orang			2	2	-				2	-				2	-				2	-			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.058	1.058	-				1.058	-				1.058	-				1.058	-			
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			748	748	-				748	-				748	-				748	-			
h	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Atlm)	Orang			117	117	-				117	-				117	-				117	-			
i	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			88	88	-				88	-				88	-				88	-			
j	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			277	277	-				277	-				277	-				277	-			

Tabel 3.2.3 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	404.650	404.650			12.183.373.550		APBD	426.275		18.500.000.000		APBD	447.900		91.998.436.405		APBD	469.525		82.640.080.464		APBD	DPUTR
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR			436.977	63	-		APBD		66	5.000.000.000		APBD		69	6.000.000.000		APBD		72	7.000.000.000		APBD	DPUTR
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga			436.977	16	-		APBD		0	500.000.000		APBD		0	600.000.000		APBD		0	700.000.000		APBD	DPUTR
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga			48.558	48.558	-		APBD		63.432	13.000.000.000		APBD		0	63.000.000.000		APBD		0	50.000.000.000		APBD	DPUTR
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga			356.092	356.092	-		APBD		362.843			APBD		1	22.398.436.405		APBD		1	24.940.080.464		APBD	DPUTR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		491.150	490.101			1.450.000.000		APBD	491.150		163.800.000.000		APBD	491.150		92.200.000.000		APBD	491.150		44.700.000.000		APBD	DPUTR
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			1	1	-		APBD		1	5.000.000.000		APBD		1	5.500.000.000		APBD		1	6.000.000.000		APBD	DPUTR
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			406.611	0	-		APBD		0	1.150.000.000		APBD		0	1.300.000.000		APBD		0	1.500.000.000		APBD	DPUTR
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			490.100	490.100	-		APBD		490.100	5.000.000.000		APBD		1	5.500.000.000		APBD		1	6.000.000.000		APBD	DPUTR
d	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			406.611	1	450.000.000		APBD		3	1.500.000.000		APBD		0	3.600.000.000		APBD		0	4.700.000.000		APBD	DPUTR
e	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25	Rumah Tangga					-		APBD		-	150.000.000.000		APBD		0	75.000.000.000		APBD		0	25.000.000.000		APBD	DPUTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)																								
f	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga			1.050	1.050	1.000.000.000		APBD		1.050	1.150.000.000		APBD		0	1.300.000.000		APBD		0	1.500.000.000		APBD	DPUTR

Tabel 3.2.4 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Penyediaan & Rehabitiati Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		7	2			497.000.000		APBD	11		515.000.000		APBD	11		515.000.000		APBD	11		515.000.000		APBD	DISPERKIMTA
a	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah			0	0	-				0	-				0	-				0	-			
b	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah			0	0	-				6	160.000.000		APBD		6	160.000.000		APBD		6	160.000.000		APBD	DISPERKIMTA
c	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah			7	2	497.000.000		APBD		5	355.000.000		APBD		5	355.000.000		APBD		5	355.000.000		APBD	DISPERKIMTA
d	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.	Rumah			0	0	-				0	-				0	-				0	-			
2	2		11.991	0			-			11.991		-			11.991		-			11.991		-			
a	2		11.991	0			-			11.991		-			11.991		-			11.991		-			
a	Facilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah			0	0	-				0	-				0	-				0	-			
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah			0	0	-				0	-				0	-				0	-			
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah			0	0	-				0	-				0	-				0	-			

Tabel 3.2.5 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2024)					Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi		132.000	137			757.678.750		APBD	132.000		1.000.000.000		APBD	150		1.200.000.000			150		1.200.000.000		APBD	SATPOL PP
1)	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan	unit			25	25	-				36	-				47	-		APBD		47	-			

	operasional, c. perlengkapan operasional)																							
2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas , pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang -orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			10	10	-			10	-			10	-			10	-					
3)	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang			850	850	289.975.000			850	450.000.000			850	500.000.000			850	500.000.000					
4)	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen			14	14	-			14	-			14	-			14	-					
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			5	5	-			5	-			10	-			10	-					
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang			5	5	-			5	-			10	-			10	-					
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		318.449	318.449			849.161.700		APBD	318.449		3.550.000.000	-	APBD		-	-	APBD		-		APBD	BPBD	
1)	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen			1	1	397.970.000		APBD		1	-		APBD				APBD		-		APBD	BPBD	
2)	Identifikasi dan Pemetaan Terhadap Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	orang					-		APBD	318.449	700.000.000		APBD					APBD				APBD	BPBD	
3)	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tatap Muka dengan Penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang			318.449	318.449	316.241.700		APBD	318.449	2.500.000.000		APBD					APBD				APBD	BPBD	
4)	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit			50	50	134.950.000		APBD		61	350.000.000		APBD				APBD				APBD	BPBD	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		318.449	318.449			1.020.167.075		APBD	318.449		3.550.000.000		APBD	318.449	56.311.600.000	-	APBD	318.449	56.311.600.000	-	APBD	BPBD	
1)	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit			20	20	297.740.775		APBD		20	10.000.000.000		APBD		20	10.000.000.000		APBD		20	10.000.000.000	APBD	BPBD
2)	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparat yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang			1.000	1.000	722.426.300		APBD		1.000	46.311.600.000		APBD		1.000	46.311.600.000		APBD		1.000	46.311.600.000	APBD	BPBD
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		318.449	318.449			807.905.000	-	APBD	318.449		1.731.795.000	-	APBD	318.449	1.760.000.000	-	APBD	318.449	1.760.000.000	-	APBD	BPBD	
1)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh Pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko			5		-		APBD		5	-			2	-		APBD		2	-		APBD	BPBD
2)	Pendataan terhadap warga yang terkena /menjadi korban bencana	orang							APBD		318.449	700.000.000		APBD		318.449	700.000.000		APBD		318.449	700.000.000	APBD	BPBD
3)	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen			12	12	578.575.000		APBD		12	300.000.000		APBD		12	180.000.000		APBD		12	180.000.000	APBD	BPBD

4)	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit KLB/Wabah Zoonosis Prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan			-	-	-		APBD			300.000.000		APBD			180.000.000		APBD			180.000.000		APBD	BPBD
5)	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	layanan			60	60	229.330.000		APBD		113	431.795.000		APBD		113	700.000.000		APBD		113	700.000.000		APBD	BPBD
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		85	85			11.185.490.000			70		15.742.340.000			75		29.920.890.000			80		28.920.890.000			
1)	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			85	85	9.059.990.000		APBD		85	10.750.350.000		APBD		200	11.059.990.000		APBD		85	11.059.990.000		APBD	DAMKAR
2)	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			19	19	-		APBD		-	-		APBD		19	-		APBD		19	-		APBD	DAMKAR
3)	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			13	13	1.000.000.000		APBD		635	1.891.990.000		APBD		184	15.760.900.000		APBD		184	15.760.900.000		APBD	DAMKAR
4)	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			30	30	125.500.000		APBD		1.037	2.100.000.000		APBD		1.035	2.100.000.000		APBD		496	1.100.000.000		APBD	DAMKAR
5)	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			85	85	500.000.000		APBD		85	500.000.000		APBD		85	500.000.000		APBD		85	500.000.000		APBD	DAMKAR
6)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			85	85	500.000.000		APBD		85	500.000.000		APBD		85	500.000.000		APBD		85	500.000.000		APBD	DAMKAR

Tabel 3.2.6 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		470	470			230.413.305		APBD	500		336.500.000		APBD	550		409.250.000		APBD	600		475.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			-		-				500	5.000.000				550	7.000.000				600	8.000.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			470	470	43.875.000				500	45.000.000				550	48.000.000				600	50.000.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang			470	470	105.328.430				500	157.500.000				550	173.250.000				600	189.000.000			
d	Penyediaan Sandang	orang			470	470	17.150.050				500	15.000.000				550	16.500.000				600	18.000.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs			470	470	6.000.000				500	10.000.000				550	15.000.000				600	20.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			-	-	-				500	10.000.000				550	15.000.000				600	20.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang			470	470	10.535.050				500	15.000.000				550	25.500.000				600	30.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			470	470	10.535.050				500	15.000.000				550	25.500.000				600	30.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			-	-	-				20	2.000.000				50	5.500.000				80	7.500.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang			-	-	-				20	2.000.000				50	6.000.000				70	8.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			470	470	19.558.725				500	25.000.000				550	30.000.000				600	40.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			470	470	17.431.000				500	25.000.000				550	30.000.000				600	40.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang			-	-	-				50	10.000.000				50	12.000.000				600	15.000.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	50	50			130.299.825		APBD	75		140.875.000		APBD	100		180.500.000		APBD	125		223.625.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			-		-				75	8.000.000				100	10.000.000				125	12.000.000			
b	Penyediaan Permakanan	orang			50	50	15.750.000				75	23.625.000				100	31.500.000				125	39.375.000			
c	Penyediaan Sandang	orang			50	50	17.150.050				75	2.250.000				100	3.000.000				125	3.750.000			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang			50	50	6.000.000				75	10.000.000				100	12.000.000				125	15.000.000			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			-	-	-				75	10.000.000				100	12.000.000				125	15.000.000			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			50	50	10.535.050				75	15.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang			50	50	10.535.050				75	15.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			-	-	-				10	1.000.000				20	2.500.000				40	4.500.000			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			-	-	-				5	1.000.000				10	2.500.000				20	5.000.000			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			50	50	19.558.725				75	25.000.000				100	30.000.000				125	35.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			50	50	17.431.000				75	25.000.000				100	30.000.000				125	35.000.000			
l	Layanan Rujukan	orang			-	-	-				20	5.000.000				25	7.000.000				35	9.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			50	50	14.625.000				75	18.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang			50	50	14.625.000				75	18.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang			50	50	14.625.000				75	18.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	50	50			134.834.875		APBD	75		140.875.000		APBD	100		181.000.000		APBD	125		224.625.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang				0	-				75	8.000.000				100	10.000.000				125	12.500.000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			-	-	-				75	18.000.000				100	20.000.000				125	22.500.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang			50	50	15.750.000				75	23.625.000				100	31.500.000				125	39.375.000			
d	Penyediaan Sandang	orang			50	50	17.150.050				75	2.250.000				100	3.000.000				125	3.750.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			-	-	-				10	10.000.000				100	12.000.000				10	15.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			-	-	-				75	10.000.000				100	12.000.000				125	15.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			50	50	10.535.050				75	15.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang			50	50	10.535.050				75	15.000.000				100	20.000.000				125	25.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			-	-	-				10	1.000.000				20	2.500.000				40	4.500.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			-	-	-				5	1.000.000				10	2.500.000				20	5.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			50	50	19.558.725				75	25.000.000				100	30.000.000				125	35.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			50	50	17.431.000				75	25.000.000				100	30.000.000				125	35.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang			-	-	-				75	5.000.000				100	7.500.000				125	9.500.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang			50	50	21.937.500				75	18.000.000				100	20.000.000				125	22.500.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang			50	50	21.937.500				75	18.000.000				100	20.000.000				125	22.500.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	170	170			162.099.825		APBD	200		251.000.000		APBD	100		306.125.000		APBD	125		367.750.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			-	-	-				200	8.000.000				225	8.500.000				250	9.000.000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			-	-	-				200	18.000.000				225	20.000.000				250	22.500.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang			170	170	53.55				200	63.000.000				225	70.875.000				250	78.750.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)							Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		g					0.000																		
d	Penyediaan Sandang	orang			170	170	17.150.050				200	6.000.000				225	6.750.000				250	7.500.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			-	-	-				200	10.000.000				225	12.500.000				250	15.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			-	-	-				200	10.000.000				225	12.500.000				250	15.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			170	170	10.535.050				200	15.000.000				225	20.000.000				250	25.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			170	170	10.535.050				200	15.000.000				225	20.000.000				250	25.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			-	-	-				25	5.000.000				50	7.500.000				75	10.000.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			-	-	-				10	5.000.000				20	7.500.000				30	10.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			170	170	19.558.725				200	25.000.000				225	30.000.000				250	40.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			170	170	17.431.000				200	25.000.000				225	30.000.000				250	40.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang			-	-	-				200	10.000.000				225	15.000.000				250	20.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang			-	-	21.937.500				200	18.000.000				225	22.500.000				250	25.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang			-		21.937.500				200	18.000.000				225	22.500.000				250	25.000.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2500	2500			2.747.020.000		APBD	2600		3.298.000.000		APBD	2700		4.011.000.000		APBD	2800		4.324.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan	orang			2500	2500	747.020.000				2600	800.000.000				2700	900.000.000				2800	1.000.000.000			
b	Penyediaan Sandang	orang			-	-					2600	78.000.000				2700	81.000.000				2800	84.000.000			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			1	1					8	-				8	-				8	-			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			500	500	2.000.000.000				600	2.400.000.000				750	3.000.000.000				800	3.200.000.000			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			0	0					2600	20.000.000				2700	30.000.000				2800	40.000.000			

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, sampai ke penjabaran operasionalnya Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Sistematis ini dimaksud agar antar dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek atau tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada RPJMD dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen RKPD dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, RKPD sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan Daerah selanjutnya melahirkan Rancangan APBD yang setiap tahun disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen penganggaran tahunan Daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Penerapan SPM dan pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di Daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan Program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan Program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola Program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Apabila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa Kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat

ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program dan Kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab Kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir Kegiatan, untuk mengetahui hasil atau

capaian akhir dari Kegiatan atau Program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah Program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika Program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) apa saja kebijakan Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) apakah kebijakan Daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - 4) sumber daya manusia pelaksana layanan dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek sumber daya manusia antara lain:
 - a) berapa jumlah sumber daya manusia pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - b) bagaimana kualifikasi sumber daya manusia pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?, berapa banyak jumlah sumber daya manusia pada masing-masing kategori tersebut?
 - c) bagaimana Daerah merespon permasalahan pada aspek sumber daya manusia untuk memastikan Pelayanan Dasar diberikan

kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai peraturan perundang-undangan?

d) jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa sumber daya manusia yang akan dilibatkan?

b. koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah Tim Penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan Perangkat Daerah pelaksana Pelayanan Dasar SPM dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM?, apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah?, apa saja masalah utama yang timbul?, dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) jika ada kerja sama Daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi?, jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) bagaimana hubungan antar level pemerintahan (Daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi?, jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar SPM di Daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi?, jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. manajemen kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) terkait proses Penerapan SPM mulai dari pembentukan Tim Penerapan SPM, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat Penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? atau apa masalah paling utama di sektor ini dan

bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat Daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
- 5) apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan SPM kepada warganya?
- 6) jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar Pelayanan Dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Bupati menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh Daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. indeks pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap indeks pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan indeks pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. nggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap

Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan indeks pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) dengan memilah alokasi SPM pada Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan indeks pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di Daerah?
 - 2) apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan Penerapan SPM?
 - 3) mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah Program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika Program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Daerah masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait Penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan Pelayanan Dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi Daerah Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, penerima dan Mutu Pelayanan Dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 3 (tiga) tahun ke depan.

5.2 Saran

- a. perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Daerah.
- b. perlu penguatan Tim Penerapan SPM Daerah berkaitan dengan nomenklatur Program, Kegiatan, sub Kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
- c. Tim Penerapan SPM Daerah secepatnya mengoordinasikan rencana aksi Daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.

- d. perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM Daerah dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>
- e. perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui kerjasama *corporate social responsbility* dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

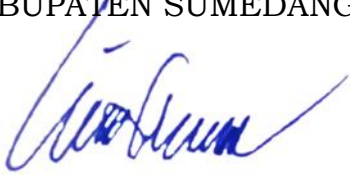
Demikian rencana aksi Daerah Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan indeks pencapaian SPM di Daerah.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002